

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli (*al-bay'*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bay'* atau *buyu'* menurut bahasa berarti penjualan. Dikatakan "*ba'a asy-syaia*" jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama' fiqh sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada penggantian yang memiliki nilai yang sama dengan harga tertentu. Oleh karena itu, dalam jual beli terjadi proses pemberian harta karena menerima harta yang lain dengan ikrar penyerahan dan jawaban penerimaan atau disebut dengan *ijab qobul*.²

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain, dan uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan ini merupakan salah satu cara manusia untuk mencari rizki yang halal menurut agama, mencari rizki merupakan usaha yang diperintahkan oleh agama. Oleh karena itu, manusia harus berusaha memenuhi kebutuhan mereka di dunia. Tidak dibenarkan manusia hanya hidup berpangku tangan, apalagi meminta-minta. Ajaran islam menyatakan bahwa tangan di atas (memberi) adalah lebih baik daripada tangan di bawah (yang diberi). Jual beli diperbolehkan dalam agama islam asal dilaksanakan sesuai dengan petunjuk islam.³

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : Amzah, 2010), 23.

² Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 293.

³ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : pustaka firdaus, 2002), 142.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bay') secara definitif yaitu tukar menukar benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴ Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵

Dari berbagai kesimpulan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah memberikan suatu benda untuk dimiliki dengan mendapatkan ganti sebagai imbalan, yang dibangun atas dasar saling rela dan suka sama suka dengan cara yang dibenarkan oleh agama.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad dan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh syara'. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an.

Adapun dasar hukum jual beli diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Al-qur'an surat Al-Baqarah, ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَآ
تْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ

أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2012), 101

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakatan Madani (PPHIM), Edisi Revisi *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung : Kencana, 2009), 98.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁶

b. Al-qur’an surat An-Nisa’, ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁷

Ayat di atas menjadi landasan hukum jual beli dan menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam islam. Bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam yang berkenaan dengan hukum *taklifi*, hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli

⁶Qur’an Kemenag, QS. Al-Baqarah (2) : 275

⁷Qur’an Kemenag, QS. An-Nisa’ (4) : 29

yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

a. Rukun Jual Beli

- 1) *Ba'i Mustari* (penjual dan pembeli)

 Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk mejualnya, dan sehat akalnya. Ia disyaratkan dan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

- 2) *Shighat* (ijab qobul)

 Bahwa akad, yaitu penyerahan (ijab) penerimaan (qabul) dengan perkataan. Ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat berlangsungnya jual beli. Ijab dan qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa, dan akad nikah.

- 3) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan)

Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

4) Nilai tukar (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual. Terkait dengan masalah tukar ini, ulama fiqih membedakan *as-samn* dengan *as-si'r*. Menurut ulama' *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang sebenarnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.⁸

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat bagi orang yang melakukan Akad (penjual dan pembeli)

a) *Baligh* (berakal)

yaitu kecakapan dan kecerdasan seseorang dilihat melalui kesempurnaan umur atau tanda-tanda baligh, serta dapat membelanjakan hartanya dengan baik.

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 75-

mazhab hanafi apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan seperti itu hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum islam / tidak sah.

- b) Kehendak sendiri (tidak dipaksa)

Jual beli hendaklah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain dari masing-masing pihak, baik itu dari pihak penjual maupun pembeli. Kerelaan adalah perkara yang tersembunyi dan tergantung pada qarinah diantara ijab dan qabul, seperti suka sama suka dalam ucapan, penyerahan, maupun penerimaan.

- c) Keadaan tidak mubazir (tidak boros)

Maksud pemborosan disini adalah menghambur-hamburkan harta, dan dalam hal ini

mengeluarkan harta tanpa mempertimbangkan antara manfaat dan mudharatnya, dan yang demikian itu sangat dilarang oleh agama.⁹

2) Syarat-syarat ma'qud alaih (barang yang diperjual-belikan)

a) Bersih dan suci dzatnya

Barang yang diperjual belikan harus suci dzatnya, karena islam telah melarang jual beli barang najis, seperti halnya jual beli arak, bangkai, babi, maupun anjing.

b) Dapat dimanfaatkan

Barang yang dijual harus ada manfaatnya, karena jika membeli barang yang tidak ada manfaatnya maka hanya akan menyia-nyiakan harta saja.

c) Milik orang yang melakukan akad

Barang yang bukan milik atau kepunyaan sendiri tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali dikuasakan atau diberikan amanat kepada orang itu.

d) Barang yang diperjual-belikan dapat diketahui

Barang yang diperjual-belikan harus

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 82-

bisa dilihat dan diketahui zat, bentuk, kadar, ukuran, dan sifat-sifat lainnya secara jelas, sehingga tidak terjadi penipuan.

- e) Barang yang diakadkan ada ditangan dan dapat diserahkan

Tidak

diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang masih didalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, ataupun barang yang sedang dijaminakan. Dan barang yang diakadkan harus dapat diserahkan secara cepat atau lambat.¹⁰

3) Sighat (ijab qabul)

Sighat atau ijab qabul artinya ikatan berupa kata-kata penjual dan pembeli. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam jual beli, maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik si pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik si penjual.

Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 85-

bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati.¹¹

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara', serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat macam yaitu :

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual dengan cara menyerahkan terlebih yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli muqoyadhah (barter)

Jual beli muqayadhah adalah jual beli yang dengan cara menukar dengan barang, seperti menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu, dan lain sebagainya.

c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah dispakati sebagai alat tukar, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dispakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.¹²

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 90

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 71

5. Jual Beli yang dilarang

Macam-macam jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain :

a. Jual beli Gharar

Jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah atau tidak boleh dilakukan dalam agama islam.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksud dari jual beli barang yang tidak dapat diserahkan tersebut, seperti burung yang ada di udara, dan ikan yang masih ada di laut. Jual beli tersebut tidak sah, karena jual beli seperti itu dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c. Jual beli majhul

Jual beli majhul yaitu jual beli barang yang tidak ada kejelasan dalam barang yang akan dibeli, seperti jual beli singkong yang masih didalam tanah, jual beli seperti ini menurut jumbuh ulama' karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

d. Jual beli sperma binatang

Jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapatkan keturunan anak yang baik. Hal tersebut haram dilakukan dalam agama islam.

e. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (al-qur'an dan hadist)

Jual beli barang-barang yang sudah jelas dihukumkan haram dalam agama seperti arak, babi, kotoran, dan berhala.

f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan atau masih di dalam perut induknya tersebut, haram untuk diperjual belikan, sebab barang yang dijadikan objek

jual beli belum ada dan belum nampak jelas barangnya.

g. Jual beli muzabanah

Jual beli muzabanah adalah jual beli buah basah dengan buah yang kering, seperti beli padi kering dengan padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.

h. Jual beli muhaqallah

Jual beli muhaqallah adalah jual beli tanaman-tanaman yang masih diladang atau kebun ataupun sawah, jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya.

i. Jual beli mukhadharah

Jual beli mukhadharah adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya, jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut belum jelas (samar), dalam artian bisa saja buah tersebut jatu (rontok) karena tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

j. Jual beli mulammasah

Jual beli mulammasah adalah jual beli yang dilakukan secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka ia dianggap telah membeli barang itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur penipuan, dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k. Jual beli munabadzah

Jual beli munabadzah adalah jual beli yang dilakukan secara lempar-lemparan barang yang diperjual belikan, misalnya, ketika seseorang melempar atau menyerahkan

pakaiannya kepada pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya kepada lelaki tersebut tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak berkata “ baju ini dibeli atau ditukar dengan baju itu” jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.¹³

6. Hukum (ketetapan) dan sifat Jual beli

Jumhur ulama’ sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu :

- a. Jual beli yang dikategorikan sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi syara’, baik syarat maupun rukunnya.
- b. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi rusak atau batal.

Adapun ulama’ mazhab hanafi membagi hukum dan sifat jual beli sebagai berikut:

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli, yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang-barang yang dijual itu adalah barang yang diharamkan syara’.
- c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan

¹³ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, 74-75

oleh orang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹⁴

7. Hikmah Jual Beli

Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi / jual beli yaitu :

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizqi yang halal
- c. Dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- d. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta dengan cara yang bathil
- e. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan antar penjual dan pembeli.
- f. Dapat meminta ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizqi bagi penjual, dan kepuasan bagi pembeli. Dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah.¹⁵

¹⁴Hendi suhendi, *fiqih muamalah*, 91

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kasus jual beli motor yang terjadi telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dari penelitian-penelitian yang telah ada tersebut, penulis membandingkan referensi terkait permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada sehingga akan terlihat perbedaan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

Tabel 2.1

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil	persamaan	Perbedaan
I.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Yang Belum Lunas (Studi Kasus Di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Lombok	BQ. Eka Ermayanti	kualitatif	Skripsi ini membahas Tentang beberapa kasus praktik jual beli sepeda motor yang belum lunas (masih dalam pengkreditan) di Lombok Tengah. Tujuan penulisan skripsi untuk mengetahui dan	Sama-sama membahas tentang kasus Jual Beli sepeda motor yang tidak ada dokumennya	Skripsi tersebut membahas tentang beberapa kasus pelaksanaan jual beli

	Tengah		<p>menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli motor yang belum lunas yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Sintung yang terdapat banyak kebohongan yang dilakukan oleh penjual, dimana penjual membohongi para pembeli tentang status barang yang akan diperjualbelikan tersebut.</p> <p>Praktik jual beli</p>		
--	--------	--	--	--	--

				<p>mereka mengalami kerugian materi yang disebabkan oleh ulah para penjual sepeda motor tersebut.</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan praktik jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang. Diawali dengan kesepakatan antara pemilik lahan penyewa, dimana pemilik</p>	<p>jurnal dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai jual beli motor bekas.</p>	<p>jurnal tersebut dengan penelitian penulis ialah jurnal tersebut lebih membahas pada jual beli dan akad sewa. Sedangkan penelitian</p>
<p>2.</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Motor Dengan Pembayaran Sewa Kebun Pisang. (Studi Kasus Di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan</p>	<p>Nurika Laila</p>	<p>Kualitatif Deduktif - induktif</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan praktik jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang. Diawali dengan kesepakatan antara pemilik lahan penyewa, dimana pemilik</p>	<p>jurnal dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai jual beli motor bekas.</p>	<p>jurnal tersebut dengan penelitian penulis ialah jurnal tersebut lebih membahas pada jual beli dan akad sewa. Sedangkan penelitian</p>	

	Kabupaten Tnggamus)			<p>lahan memberikan motor kepada penyewa dengan waktu dan luas kebun yang telah ditentukan diawal. Adapun pemilik lahan menyerahkan kebun tanamannya kepada penyewa untuk diambil buahnya sebagai pengganti uang bayaran meskipun buah yang menjadi manfaat objek</p>		<p>peneliti lebih spesifik membahas tentang jual beli.</p>	
--	---------------------	--	--	---	--	--	--

				sewa belum tampak. Dalam jangka waktu jual beli motor dengan pembayaran sewa belum tampak. Dalam jangka waktu jual beli motor dengan pembayaran sewa, pemilik lahan hanya bertanggung jawab untuk memelihara tanamannya, sedangkan jika terjadi kerugian dikarenakan tanaman rusak atau tidak	
--	--	--	--	---	--

				<p>berbuah maka penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa.</p>			
<p>3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas. (Studi Kasus Di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung)</p>				<p>Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan jual beli onderdil motor bekas yang terjadi disebuah toko. Onderdil motor bekas tidak semuanya cacat, namun apabila ditemukan onderdil yang cacat, maka oleh pihak</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai praktik jual beli dengan cacat tersembunyi</p>	<p>Jurnal tersebut lebih membahas pada jual beli onderdil motor bekas dengan cacat tersembunyi, sementara penelitian penulis lebih fokus kepada cacat dokumen (tidak ada dokumen maupun surat – surat berharga lainnya).</p>	

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif bersifat opsional. Isinya adalah tentang kerangka konstruk teoritis yang menjadi pijakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Kerangka teori-teori tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kasus yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori-teori tentang hukum Muamalah yakni berupa jual beli yang mengandung unsur gharar di dalamnya.

Tabel 2.2

